Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

KONSEPSI PEMIDANAAN TERHADAP PERBUATAN MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

THE CONCEPTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR ORDERING THE INSERTION OF FALSE INFORMATION INTO AN AUTHENTIC DEED UNDER LAW NUMBER 1 OF 2023

Ayu Wulandary Harahap, Alpi Sahari dan Mhd Teguh Syuhada Lubis

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ayuh0606@gmail.com, alpisahari@umsu.ac.id, mhd.teguhsyuhada@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Harahap, Ayu Wulandary, Alpi Sahari dan Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Konsepsi Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik berpotensi mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pemidanaan berdasarkan Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 394 mempertahankan substansi pokok Pasal 266 KUHP Lama, tetapi masih menyisakan potensi multitafsir mengenai batas perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu, pembagian pertanggungjawaban para pihak dan parameter kemungkinan kerugian. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pembuktian unsur dan penentuan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemidanaan harus proporsional dengan mempertimbangkan kesalahan, peran pelaku, potensi kerugian, pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Akta Autentik, Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keterangan Palsu, Pemidanaan

ABSTRACT

The act of inducing the inclusion of false information in an authentic deed may undermine legal certainty and public trust. This study analyzes the legal regulation and sentencing under Article 394 of Law Number 1 of 2023 from the perspectives of justice and legal utility. It employs normative legal research using statutory, conceptual and case approaches, supported by qualitative analysis. The findings indicate that Article 394 retains the substantive core of Article 266 of the former Indonesian Criminal Code (KUHP), but potential ambiguities remain regarding the scope of inducing the inclusion of false information, the allocation

of criminal liability among the parties involved and the criteria for assessing potential harm. These ambiguities may lead to differing interpretations when establishing the elements of the offense and determining criminal liability. Therefore, sentencing must be proportionate, taking into account culpability, the offender's role, potential harm, crime prevention and public protection.
Keywords: Authentic Deed, Criminal Punishment, False Information, Legal Justice, Legal Utility

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan hukum menjadikan akta autentik sebagai instrumen penting untuk menjamin kepastian dan kekuatan pembuktian. Akta menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban sehingga kebenaran materiilnya harus dijaga. Pencantuman keterangan palsu dapat merusak fungsi pembuktian akta dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[1] Efrianto dan Rahmana juga menempatkan tindak pidana pemalsuan dalam akta otentik sebagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan hukum.[2]

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebab pemberi keterangan belum tentu merupakan pejabat pembuat akta. Perbuatan tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 266 KUHP lama dan kini dirumuskan dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Karina dan Banjarnahor menempatkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan keterangan palsu dalam akta.[3]

Secara normatif, Pasal 1868 KUHPerdata menentukan bahwa: *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."* Ketentuan tersebut menjadi dasar kedudukan akta autentik sebagai alat bukti penting dalam hubungan hukum.[4] Sementara, Pasal 394 UU No.

---

[1] Abu Sa'it, dkk., *Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik*, Jurnal Education and Development, Vol.9, No.4 (2021).

[2] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024.

[3] Ica Karina dan Jupri Wandy Banjarnahor, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Inovasi Pratama Internasional, Padangsidimpuan, 2023.

[4] Nur Aisyah Pungky Rahmawati dan Syaifuddin Zuhdi, *Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.SKT Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2024.

1 Tahun 2023 mengatur: *"Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI."* Rumusan tersebut menunjukkan unsur meminta dimasukkannya keterangan palsu, objek berupa akta autentik, maksud penggunaan seolah-olah benar dan kemungkinan timbulnya kerugian.

Permasalahan *de jure* muncul dalam kebutuhan menghubungkan unsur Pasal 394 dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pasal 51 mengatur tujuan pemidanaan, meliputi pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan dan tanggung jawab. Pasal 54 mengharuskan hakim mempertimbangkan kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, dampak terhadap korban, serta nilai hukum dan keadilan masyarakat. Adapun persoalan *de facto* terlihat dari variasi konstruksi dan penilaian dalam praktik peradilan. Putusan Nomor 658/Pid.B/2024/PN.Blb, Nomor 326/Pid.B/2024/PN Sgm dan Nomor 2834/Pid.B/2020/PN Sby menjadi bahan perbandingan untuk menelaah hubungan antara pemenuhan unsur tindak pidana dan pertimbangan pemidanaan. Perbedaan konteks waktu dan ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut perlu diperhatikan agar perbandingan tidak mengabaikan hukum yang berlaku ketika perbuatan dilakukan. Secara teoretis, teori gabungan digunakan untuk menghubungkan pembalasan dengan tujuan sosial pemidanaan.[5] Perspektif keadilan John Rawls digunakan untuk menilai keseimbangan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat,[6] sedangkan teori kemanfaatan Satjipto Rahardjo digunakan untuk melihat perlindungan, pencegahan, pemulihan dan manfaat sosial pemidanaan.[7]

[5] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.107.
[6] Michael D. A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), London, 2008, p.210.
[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ketiga perspektif ini relevan untuk menilai apakah penjatuhan pidana tidak hanya memenuhi ketentuan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.

Penelitian terdahulu telah membahas pemalsuan akta dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Wulandari et al. menemukan bahwa pemalsuan empat akta kuasa menjual oleh notaris berujung pada pidana penjara satu tahun enam bulan berdasarkan Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disertai konsekuensi perdata dan administratif.[8] Santoso et al. menjelaskan bahwa keterangan palsu dapat menghambat pencarian kebenaran materiil sehingga penegakan pidana diperlukan untuk menjaga integritas proses hukum.[9] Rahmaini et al. menunjukkan bahwa pembuatan akta tanpa kehadiran pihak dan verifikasi tanda tangan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif dan etik.[10] Namun, fokus penelitian tersebut belum secara khusus merumuskan konsepsi pemidanaan berdasarkan Pasal 394 KUHP Nasional.

Kajian mutakhir mulai membahas perkembangan pengaturan baru. Yanto mengkaji pertanggungjawaban pidana PPAT dengan menyoroti Pasal 58 dan Pasal 444 UU KUHP.[11] Leonardo et al. membahas akibat hukum keterangan palsu oleh notaris berdasarkan Pasal 394 UU KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.[12] Mardiani menelaah konsekuensi pidana, perdata dan administratif terhadap notaris yang terlibat dalam akta mengandung pemalsuan,[13]

---

[8] Endah Wulandari, dkk., *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN.SMG)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[9] Yudi Santoso, dkk., *Pengenaan Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[10] Annisa Rahmaini, dkk., *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[11] Edi Agus Yanto, *Pertanggungjawaban Pidana PPAT atas Pemberian Keterangan Palsu dalam Akta Otentik: Studi Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN KLA*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[12] Leonardo, dkk., *Akibat Hukum Keterangan Palsu oleh Notaris dalam Akta Otentik: Analisis Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 15 UUJN*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[13] Diana Ayu Mardiani, *Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Memuat Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

sedangkan Affan et al. menekankan pembuktian kesalahan serta kemungkinan alasan pembenar dan pemaaf dalam penggunaan surat palsu.[14] Penelitian tersebut memberi landasan penting, tetapi belum mengintegrasikan unsur delik dengan teori pemidanaan, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai kerangka konsepsi pemidanaan.

Daradinanti et al. mengkaji pertanggungjawaban pidana pihak yang memerintahkan pencantuman keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 KUHP lama dan Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Gto.[15] Supradnyana menganalisis unsur delik dan penerapan hukum melalui dua putusan, serta menyoroti pidana bersyarat dan tujuan pemidanaan preventif, edukatif dan korektif.[16] Sakina dan Santoso berfokus pada pertanggungjawaban notaris serta sanksi administratif dan etik atas akta berketerangan palsu.[17] Sementara, Posumah membahas pengaturan pemalsuan surat pembuktian resmi dalam pembaruan KUHP, termasuk rumusan Pasal 455 Rancangan KUHP.[18] Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengonstruksikan konsepsi pemidanaan berdasarkan Pasal 394 UU KUHP dengan menghubungkannya pada Pasal 51–54, teori pemidanaan, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kebaruannya terletak pada integrasi tersebut untuk menilai variasi pertimbangan pengadilan dan merumuskan dasar pemidanaan yang proporsional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan kasus (*case approach*).[19] Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa UU No. 1 Tahun 2023,

---

[14] Ibnu Affan, dkk., *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dalam Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2, No.2 (2023).

[15] Ni Putu Angie Daradinanti, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Memerintah Mencantumkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.6, No.2 (2025).

[16] Dewa Made Supradnyana, *Delik Keterangan Palsu dalam Suatu Akta Autentik Ditinjau dari KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla.)*, YUSTISI, Vol.11, No.3 (2024).

[17] Nesha Sakina dan Budi Santoso, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Notarius, Vol.17, No.3 (2024).

[18] Natalia N. Posumah, *Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol.11, No.2 (2022).

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, p.55.

KUHPerdata dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum.[20] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi dan menghubungkan norma Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 dengan teori pemidanaan, keadilan dan kemanfaatan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan konsepsi pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan dan pemidanaan perbuatan tersebut menurut UU KUHP;
2. Bagaimana pemidanaannya ditinjau dari perspektif keadilan hukum; dan
3. Bagaimana pemidanaannya ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

a. Pengaturan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu pada Akta Autentik

Adapun pengaturan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam hukum pidana nasional terdapat dalam Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Ketentuan tersebut mengatur perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakan akta seolah-olah keterangannya benar, apabila penggunaannya menimbulkan kerugian. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI.

[20] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.119.

Pengaturan ini bertujuan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan fungsi pembuktian akta autentik.[21]

Secara konseptual, pemalsuan merupakan perbuatan yang menghadirkan sesuatu seolah-olah benar, padahal bertentangan dengan keadaan sebenarnya. .[22] Pemalsuan surat berkaitan dengan dokumen yang mempunyai nilai hukum, baik sebagai dasar timbulnya hak dan kewajiban maupun sebagai alat bukti peristiwa hukum. Oleh karena itu, objek tindak pidana ini tidak mencakup setiap tulisan, melainkan surat yang mempunyai relevansi hukum. Kerugian juga tidak harus telah terjadi secara nyata, sepanjang penggunaan surat tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.[23] Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diarahkan pada kepercayaan terhadap dokumen dan fungsi pembuktiannya.[24] Perkembangan teknologi semakin memperluas bentuk pemalsuan sehingga perlindungan terhadap keaslian dan kebenaran dokumen menjadi semakin penting.[25]

Berdasarkan rumusan Pasal 394, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis. Pertama, unsur "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek tindak pidana dapat berupa setiap orang yang memenuhi unsur delik, bukan hanya notaris atau pejabat pembuat akta. Kedua, unsur "meminta untuk dimasukkan keterangan palsu" menghendaki adanya tindakan meminta atau menyuruh agar keterangan yang tidak benar dicantumkan dalam akta. Ketiga, unsur mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta membatasi objek keterangan palsu pada hal yang relevan dengan fungsi akta autentik. Keempat, unsur maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakan akta seolah-olah keterangannya benar menunjukkan adanya tujuan tertentu, sehingga ketidakbenaran semata belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya delik. Kelima, unsur kemungkinan timbulnya kerugian mengharuskan penilaian terhadap potensi akibat penggunaan akta tersebut.[26]

---

[21] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op.Cit.*.
[22] *Ibid*., p.41-42.
[23] Ray Cita,, dkk., *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Journal Publicuho, Vol.7, No.1 (2024).
[24] *Ibid*., p.418.
[25] *Ibid.*, p.419.
[26] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op.Cit.*.

Permasalahan hukum muncul ketika unsur-unsur tersebut diterapkan pada peristiwa konkret. Frasa "keterangan palsu" dan "dapat menimbulkan kerugian" memerlukan penilaian berdasarkan fakta, bukti, serta hubungan antara keterangan yang tidak benar dan potensi kerugian. Perbedaan penafsiran dapat terjadi dalam menentukan apakah keterangan tertentu wajib dinyatakan dalam akta, apakah pelaku mengetahui kepalsuannya dan apakah tujuan penggunaan akta telah terbukti. Dengan demikian, potensi multitafsir tidak berarti rumusan pasal tersebut otomatis tidak jelas, tetapi menunjukkan perlunya parameter pembuktian yang konsisten.

Selain itu, pihak yang meminta pencantuman keterangan palsu perlu dibedakan dari pihak yang menuangkannya ke dalam akta. Doktrin *doenpleger* dan *manus ministra* dapat membantu menjelaskan hubungan antara pihak yang menyuruh dan pihak yang melaksanakan, khususnya apabila pelaksana tidak mengetahui kepalsuan keterangan. Namun, penerapannya harus dinilai berdasarkan peran, kesalahan dan keadaan konkret, bukan diasumsikan berlaku dalam setiap perkara.[27]

Dengan demikian, penerapan Pasal 394 KUHP Nasional memerlukan pembuktian seluruh unsur delik sekaligus penilaian terhadap kesalahan dan potensi kerugian. Persoalan *de jure* terletak pada penafsiran unsur norma, sedangkan persoalan *de facto* berkaitan dengan konsistensi pembuktiannya dalam praktik peradilan. Pembedaan ini menjadi dasar untuk menilai pemidanaan secara lebih terukur, adil dan sesuai dengan tujuan hukum pidana.

b. Perbandingan Pengaturan Hukum terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu pada Akta Autentik pada KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan pengaturan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kesinambungan norma sekaligu masalah hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

[27] Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana dikonstruksikan dalam uraian mengenai *doenpleger* dan *manus ministra*.

Ketentuan sebelumnya terdapat dalam Pasal 266 KUHP lama, sedangkan pengaturan baru terdapat dalam Pasal 394 KUHP Nasional. Perbandingan keduanya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Pasal 266 KUHP Lama dan Pasal 394 KUHP Nasional

Aspek	Pasal 266 KUHP Lama	Pasal 394 KUHP Nasional
Subjek hukum	Barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal.	Setiap orang yang memenuhi unsur delik.
Perbuatan	Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.	Meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik.
Objek	Akta autentik yang memuat keterangan mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta.	Akta autentik dengan karakteristik objek yang secara substantif sejalan.
Maksud pelaku	Agar akta digunakan atau dianggap benar.	Menggunakan atau meminta orang lain menggunakan akta seolah-olah keterangannya benar.
Akibat	Penggunaan akta dapat menimbulkan kerugian.	Penggunaan akta dapat menimbulkan kerugian.
Ancaman pidana	Penjara paling lama tujuh tahun untuk perbuatan dalam ayat (1); ayat (2) mengatur penggunaan akta dengan ancaman pidana tersendiri.	Penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI.
Sistem pengaturan	Menggunakan dua ayat untuk membedakan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dan penggunaan akta.	Mengatur perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu beserta unsur dan ancaman pidananya dalam satu pasal.

Sumber: Pasal 266 KUHP lama dan Pasal 394 UU Nomor 1 Tahun 2023

Dari tabel tersebut, persamaan utama kedua ketentuan terletak pada perlindungan terhadap kebenaran materiil dan fungsi pembuktian akta autentik. Keduanya mensyaratkan adanya keterangan palsu, maksud penggunaan akta seolah-olah benar dan kemungkinan timbulnya kerugian.[28] Frasa "dapat menimbulkan kerugian" menunjukkan bahwa kerugian aktual bukan satu-satunya ukuran terpenuhinya unsur delik.[29]

[28] Nelvitia Purba, *Kejahatan-Kejahatan Tertentu dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, CV. AA. Rizky, Serang, 2022.

[29] Ahmad Sofian, *Tafsir atas Delik Pemalsuan*, diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/?, diakses pada 5 Mei 2026.

Namun, potensi kerugian tetap harus dijelaskan berdasarkan keadaan konkret dan hubungan dengan penggunaan akta, bukan sekadar diasumsikan karena terdapat keterangan yang tidak benar.[30]

Perbedaan penting terdapat pada sistematika perumusan dan alternatif sanksi. Pasal 266 KUHP lama memisahkan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dan penggunaan akta dalam dua ayat, sedangkan Pasal 394 KUHP Nasional merumuskan perbuatan meminta pencantuman keterangan palsu dengan ancaman penjara atau denda kategori VI.[31] Perubahan ini memperlihatkan pembaruan sistematika dan sistem pemidanaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan seluruh substansi delik.[32] Oleh sebab itu, doktrin dan putusan berdasarkan KUHP lama tetap dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, dengan memperhatikan perbedaan norma dan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.[33]

Permasalahan normatif muncul ketika menentukan batas antara pihak yang meminta pencantuman keterangan palsu, pejabat yang menuangkannya dalam akta dan pihak yang kemudian menggunakan akta tersebut. Masing-masing pihak tidak dapat otomatis dipertanggungjawabkan dengan dasar dan ukuran yang sama; peran, kesengajaan, pengetahuan mengenai kepalsuan, serta kontribusi terhadap tindak pidana harus dibuktikan. Wulandari dkk. menunjukkan pentingnya menilai keterlibatan konkret dalam pemalsuan akta,[34] sedangkan Leonardo dkk. membahas akibat hukum keterangan palsu dengan menghubungkan Pasal 394 KUHP Nasional dan kewenangan notaris.[35]

---

[30] Chandra Handaru Baskara, dkk., *Implikasi Hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan*, Rewang Rencang: urnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[31] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op.Cit*..

[32] Mia Amalia, dkk., *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025.

[33] Alda Paramita Azhara, dkk., *Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama: Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.4 (2026).

[34] Endah Wulandari, dkk., *Op.Cit*..

[35] Leonardo, dkk., *Op.Cit*..

Dengan demikian, kesinambungan antara Pasal 266 KUHP lama dan Pasal 394 KUHP Nasional tidak menghilangkan kebutuhan untuk menafsirkan unsur delik secara cermat. Persoalan *de jure* berkaitan dengan batas makna unsur dan konstruksi pertanggungjawaban, sedangkan persoalan *de facto* berkaitan dengan konsistensi pembuktian dan penjatuhan pidana. Analisis tersebut perlu dihubungkan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 51–54 KUHP Nasional agar penentuan sanksi tidak berhenti pada pemenuhan unsur formal, tetapi juga mempertimbangkan kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, keadilan dan kemanfaatan hukum.

c. Teori Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Relevansinya terhadap Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik perlu dinilai berdasarkan hubungan antara kesalahan pelaku, kepentingan hukum yang dilanggar dan tujuan penjatuhan sanksi. Muksin menguraikan teori absolut, relatif dan gabungan sebagai tiga pendekatan dalam memahami tujuan pemidanaan.[36] Dalam konteks Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, persoalan pemidanaan bukan semata-mata apakah pelaku telah meminta dimasukkannya keterangan palsu, melainkan juga bagaimana kesengajaan, peran pelaku, maksud penggunaan akta dan potensi kerugian yang ditimbulkan dinilai untuk menentukan pidana yang adil. Pemikiran Andi Hamzah mengenai sistem pidana dan pemidanaan relevan untuk melihat bahwa penjatuhan pidana harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan, bukan dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari terbuktinya suatu perbuatan.[37]

---

[36] Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sapientia et Virtus, Vol.8, No.1 (2023).

[37] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Dari perspektif teori absolut, pidana merupakan tanggapan terhadap kesalahan pelaku. Penerapannya pada Pasal 394 mengharuskan hakim membedakan pihak yang dengan sengaja meminta pencantuman keterangan palsu dari pihak yang tidak mengetahui kepalsuan informasi atau tidak memiliki maksud sebagaimana disyaratkan oleh rumusan delik. Dengan demikian, keberadaan keterangan palsu dalam akta autentik saja tidak cukup untuk membenarkan penjatuhan pidana kepada setiap orang yang terlibat dalam proses pembuatan akta. Kesalahan dan peran masing-masing pihak harus dibuktikan. Pendekatan ini sekaligus membatasi pemidanaan agar tidak melampaui tingkat kesalahan pelaku.

Sementara itu, teori relatif menempatkan pidana sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat. Akta autentik mempunyai fungsi penting dalam hubungan hukum karena dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau keadaan yang dinyatakan di dalamnya.[38] Penyalahgunaan akta melalui pencantuman keterangan palsu berpotensi mengganggu kepastian hukum, merugikan pihak lain dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dokumen autentik. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam Pasal 394 tidak hanya diarahkan kepada pelaku tertentu, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan terhadap perbuatan serupa. Namun, tujuan pencegahan tidak membenarkan penjatuhan pidana yang berlebihan; berat-ringannya sanksi tetap harus dikaitkan dengan kesalahan dan keadaan konkret perkara. Hal ini relevan dengan penelitian Yudi et al. yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen untuk menjaga kebenaran, integritas proses hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.[39] Prinsip proporsionalitas juga mengharuskan pidana mempertimbangkan tingkat kesalahan, keadaan tindak pidana, akibat atau potensi akibat, serta tujuan pemidanaan.

[38] Dody Rizki Handoyo, dkk., *Analisis KUHP Baru dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern: Retributif, Deterrent dan Rehabilitatif*, Khairun Law Journal, Vol.9, No.2 (2026).

[39] Yudi Santoso, dkk., *Pengenaan Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Adapun pendekatan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban dan pencegahan menuntut keseimbangan antara pencelaan terhadap perbuatan dan perlindungan kepentingan hukum.[40] Dalam konteks ini, Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, serta pemulihan keseimbangan. Pasal 52 melarang pemidanaan yang merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 53 dan Pasal 54 mengarahkan penegakan hukum pada keadilan serta pertimbangan terhadap kesalahan, motif, tujuan, cara melakukan tindak pidana, akibat dan keadaan pelaku.[41] Ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan hakim tidak hanya mempertimbangkan pentingnya menjaga integritas akta autentik, tetapi juga memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan dan dampak perbuatan.

Konstruksi Pasal 394 yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI juga membuka ruang untuk mempertimbangkan bentuk sanksi yang sesuai dengan karakter perkara. Alternatif pidana denda memungkinkan penjatuhan pidana tidak selalu berpusat pada pemenjaraan, sepanjang pilihan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pemidanaan.[42] Akan tetapi, alternatif sanksi itu tidak berarti bahwa setiap perkara harus dijatuhi denda atau bahwa denda selalu lebih tepat daripada penjara.[43] Penentuan sanksi harus mempertimbangkan kesengajaan, tingkat keterlibatan, potensi kerugian, serta keadaan yang relevan berdasarkan Pasal 54 KUHP Nasional.

---

[40] Rodliyah dan Salim H.S, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.

[41] Titin Nurfatlah, dkk., *Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Unizar Law Review, Vol.7, No.1 (2024).

[42] Allison Dara Dharmawan dan Nadira Karisma Ramadanti, *Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Vol.1, No.4 (2024).

[43] Gatot Efrianto dan Danu Rahaman, *Op.Cit.*.

Perspektif keadilan John Rawls memperkuat tuntutan agar pemidanaan diterapkan secara wajar dan tidak sewenang-wenang,[44] sedangkan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang berorientasi pada kepentingan manusia menegaskan pentingnya menilai manfaat nyata penegakan hukum bagi masyarakat.[45] Dalam perkara Pasal 394, kedua perspektif tersebut menghendaki agar perlindungan terhadap kepercayaan publik pada akta autentik tidak menghapus kewajiban untuk memperlakukan pelaku secara adil. Dengan demikian, pemidanaan yang tepat bukanlah pidana yang paling berat secara otomatis, melainkan pidana yang sepadan dengan kesalahan, efektif mencegah penyalahgunaan akta dan tetap menghormati martabat manusia.

2. Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik Menurut Prespektif Keadilan Hukum

a. Konsepsi Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pemidanaan merupakan bagian integral hukum pidana dan konsekuensi hukum terhadap seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Leden Marpaung menempatkan pemidanaan sebagai bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak hanya dipahami sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan hukum pidana.[46]

Menurut Arief, pemidanaan merupakan bagian dari *purposive system*, karena pidana dan aturan pemidanaan berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan hukum. Perumusan tujuan pemidanaan sekaligus memberikan dasar filosofis dan rasional agar pemidanaan mempunyai arah yang jelas.[47] Sejalan dengan itu, Chandra menjelaskan bahwa pemidanaan diarahkan kepada perlindungan serta pengayoman masyarakat (*social defence*), pencegahan umum (*general prevention*),

[44] John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999.
[45] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.
[46] Leden Marpaung, *Op.Cit.*.
[47] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.

pencegahan khusus (*special prevention*), serta pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.[48]

Secara konseptual, pemidanaan berkembang melalui pandangan retributif dan utilitarian. Imron Rosyad menjelaskan bahwa pandangan retributif berorientasi pada pembalasan atas kesalahan, sedangkan utilitarian berorientasi ke depan (*forward looking*) dengan menekankan manfaat, pencegahan dan perlindungan masyarakat.[49] Dalam perspektif retributif, Mia Amalia dkk. mengaitkan pemidanaan dengan keadilan, peringatan dan proporsionalitas antara tindak pidana dan pidana. Nigel Walker membedakan *the pure retributivist* dan retributivisme tidak murni, sedangkan Vos membedakan pembalasan subjektif berdasarkan kesalahan pelaku dan pembalasan objektif berdasarkan perbuatan serta dampaknya.[50]

Sebaliknya, Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan sebagai dasar pemidanaan. Pidana diarahkan untuk mencegah pelanggaran, menekan kejahatan, serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Pemikiran tersebut melahirkan orientasi *deterrence*, rehabilitasi, pembinaan dan resosialisasi.[51] Konsepsi integratif tersebut kemudian tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan terciptanya rasa aman sebagai tujuan pemidanaan. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam sistem peradilan pidana, konsepsi tersebut menghendaki pemidanaan yang mengandung unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Relevansinya terhadap tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik terletak pada kebutuhan

[48] Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
[49] Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022.
[50] Mia Amalia, dkk., *Op.Cit*..
[51] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2001.

menyeimbangkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, perlindungan pihak yang dirugikan, serta pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik. Dengan demikian, pemidanaan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi diarahkan untuk mencapai tujuan hukum pidana secara proporsional.

b. Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik dengan Kaitannya dengan Penyertaan dalam KUHP

Secara etimologi, *deelneming* berasal dari bahasa Belanda *deelnemen* yang berarti menyertai, sehingga *deelneming* diartikan sebagai penyertaan.[52] Penyertaan terjadi apabila suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda. Seseorang dapat bertindak sebagai pelaku langsung, turut serta, orang yang menyuruh melakukan, maupun orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP Lama memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku berdasarkan bentuk perannya.[53] Hakim menegaskan bahwa keterlibatan beberapa orang dalam tindak pidana tidak serta-merta menjadikan seluruhnya sebagai pelaku, karena masing-masing harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan penyertaan.[54]

Konsep tersebut relevan dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik karena dapat melibatkan pemberi keterangan, pihak yang memasukkannya ke dalam akta, serta pihak yang mengarahkan atau menggerakkan perbuatan tersebut. Silitonga et al. menempatkan penyertaan sebagai dasar untuk membedakan pertanggungjawaban berdasar keterlibatan para pihak,[55]

---

[52] Hariyanto, dkk., *Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.9, No.12 (2021).

[53] Imron Rosyadi, *Op.Cit*..

[54] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Deepublish, Sleman, 2020.

[55] Hendra Septyan Silitonga, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Penempatan Keterangan Palsu Pada Label Produk (Studi Kasus PT. Garam (Persero))*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

sedangkan Syahputra Alam et al. menekankan pentingnya pembuktian terhadap bentuk peran dan kesengajaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.[56] Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Christoper mengenai pertanggungjawaban pihak yang mengarahkan atau memfasilitasi tindak pidana.[57]

KUHP Nasional melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara sistematis mengatur bentuk pelaku tindak pidana, meliputi melakukan sendiri, melakukan melalui alat atau orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta, serta menggerakkan orang lain dengan cara tertentu.[58] Dalam konteks ini, *doenpleger* merupakan pihak yang melakukan tindak pidana secara tidak langsung melalui orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *uitlokker* menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan melalui cara yang ditentukan undang-undang.[59] Wati dkk. menjelaskan bahwa *doenpleger* mensyaratkan adanya perantara yang melakukan perbuatan tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.[60]

Selain itu, penyertaan dapat berbentuk *medeplegen* atau turut serta apabila terdapat kesadaran bekerja sama dan kontribusi fisik dalam pelaksanaan tindak pidana.[61] Dengan demikian, tidak setiap pihak yang berada dalam rangkaian pembuatan akta dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pelaku. Pertanggungjawaban harus didasarkan pada hubungan antara perbuatan, kesengajaan, kontribusi, serta tujuan masing-masing pihak.

---

[56] Billy Syahputra Alam, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP): Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2025).

[57] Raynaldo Christoper Amanda Christoper, dkk., *Pertimbangan Hakim terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Dokter: Studi Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN SRG*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[58] Ahdan Ramdani, *Penjelasan Pasal 20 KUHP Baru: Penyertaan (Deelnemning)*, diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-20-kuhp-baru-penyertaan-deelnemning/, diakses pada 5 Mei 2026.

[59] Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, 2020.

[60] Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*..

[61] Vience Ratna Multi Wijaya, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2P2G)*, Damera Press, Jakarta, 2023.

Dengan demikian, tidak setiap pihak dalam proses pembuatan akta dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku. Penentuan pertanggungjawaban harus didasarkan pada perbuatan, kesengajaan, kontribusi dan tujuan masing-masing. Pendekatan ini penting untuk memastikan pemidanaan terhadap perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dilakukan secara individual dan proporsional, sekaligus mencegah pembebanan pidana kepada pihak yang tidak memenuhi unsur penyertaan.

c. Penegakan Hukum Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik dalam Perspektif Keadilan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan nilai hukum dalam kenyataan, terutama keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses mewujudkan kehendak hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan. Karena itu, keberadaan norma pidana belum menjamin keadilan apabila penerapannya tidak dilakukan secara tepat dan konsisten.[62] Menurut Andrew Shandy Utama, penegakan hukum dalam arti sempit dilakukan aparat penegak hukum, sedangkan dalam arti luas melibatkan seluruh subjek hukum dalam kehidupan masyarakat.[63]

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal untuk menanggulangi kejahatan. John Kenedi menegaskan bahwa meskipun hukum pidana bukan satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan, penegakannya memiliki kedudukan penting untuk memastikan pelanggaran norma memperoleh pertanggungjawaban sesuai hukum.[64] Dalam konteks Pasal 394 KUHP Nasional, penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga perlindungan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

---

[62] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

[63] Andrew Shandy Utama, *Problematika Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri, Solok, 2021, p.2.

[64] John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, IAIN Bengkulu Press, Bengkulu, 2017, p.203.

Keadilan dalam penegakan hukum menuntut proses yang objektif, proporsional dan tidak diskriminatif. Sitanggang et al. menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum.[65] Daulay et al.[66] serta Andhika et al.[67] juga menunjukkan pentingnya konsistensi aparat dalam menerapkan norma serta menentukan pertanggungjawaban berdasarkan peran dan kesalahan masing-masing pihak. Hal tersebut relevan dalam perkara Pasal 394 KUHP Nasional karena tindak pidana dapat melibatkan beberapa pihak dengan kedudukan dan kontribusi yang berbeda.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.[68] Pada Pasal 394, kejelasan norma harus diikuti kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim membuktikan perbuatan, maksud penggunaan akta seolah-olah benar, serta potensi kerugian. Hutajulu et al. menekankan kualitas dan integritas aparat sebagai faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum,[69] sedangkan Mardiani menegaskan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan nilai keadilan agar tidak berhenti pada pemenuhan aspek formal.[70]

Dengan demikian, penegakan ketentuan Pasal 394 KUHP Nasional dalam perspektif keadilan harus menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban secara individual.

---

[65] Desy Damayanti Elisabeth Sitanggang, dkk., *Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursus (Studi Putusan Nomor: 2091/PID.B/2023/PN.SBY)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[66] Auliany Ashilah Daulay, dkk., *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

[67] Tri Andhika, dkk., *Analisis Yuridis Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau Sebagai Tergugat dalam Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 36 PK/TUN/2020*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[68] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.

[69] Davit Hutajulu, dkk., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Akta dan Tanggung Jawab Perdata Serta Pidana Notaris Berdasarkan UUJN dan KUHP Terbaru*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[70] Diana Ayu Mardiani, *Op.Cit*..

Pidana harus dijatuhkan kepada pihak yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peran, kesalahan dan kontribusinya, sekaligus mencegah pembebanan pidana terhadap pihak yang tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus perwujudan keadilan substantif.

d. Teori Keadilan dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Keadilan merupakan salah satu tujuan fundamental hukum. Penerapan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban dan hak pelaku dalam proses peradilan.[71] Hal tersebut penting karena pemidanaan merupakan tindakan negara yang membatasi hak seseorang sehingga harus dilaksanakan secara proporsional dan berdasarkan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.

Salah satu teori keadilan yang berpengaruh dikemukakan Aristoteles, yang memahami keadilan sebagai pemberian kepada setiap orang sesuai hak, proporsi, keadaan dan kedudukannya. Aristoteles membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, manfaat dan beban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif berorientasi pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang merugikan pihak lain.[72] Konsep tersebut relevan untuk menilai proporsionalitas pertanggungjawaban pidana dan pemulihan akibat tindak pidana.

Dalam hukum pidana, keadilan menghendaki pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, keadaan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban dan masyarakat.

[71] Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024.
[72] Maulla Jasmine, dkk., *Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.1 (2025).

Prinsip proporsionalitas mencegah pidana dijatuhkan melebihi kesalahan pelaku maupun terlalu ringan dibandingkan akibat perbuatannya. Orientasi tersebut sejalan dengan kajian Padang et al. yang menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperluas tujuan pemidanaan melalui pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan.[73]

Relevansi teori keadilan terlihat pada Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu ke dalam akta autentik, dengan maksud menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar apabila dapat menimbulkan kerugian. Pemidanaan karena itu tidak cukup didasarkan pada adanya informasi yang tidak benar, tetapi harus mempertimbangkan kesengajaan, peran, serta hubungan perbuatan dengan penggunaan akta.

Perspektif keadilan distributif menghendaki pertanggungjawaban diberikan berdasarkan peran dan tingkat kesalahan. Pihak yang secara sadar meminta dimasukkannya keterangan palsu tidak dapat disamakan dengan pihak yang tidak mengetahui kepalsuan tersebut. Sementara itu, keadilan korektif menghendaki pemulihan keseimbangan hukum yang terganggu akibat penyalahgunaan akta autentik.[74] Yanto juga menerangkan pentingnya keadilan substantif dalam pertanggungjawaban pidana PPAT terkait keterangan palsu dalam akta autentik, terutama dalam membedakan peran dan penyalahgunaan kewenangan.[75]

Penerapan Pasal 394 juga harus memenuhi keadilan prosedural melalui pembuktian objektif terhadap setiap unsur tindak pidana, termasuk keterangan palsu, kesengajaan dan potensi kerugian. Dengan demikian, teori keadilan dalam penelitian ini digunakan dari 3 aspek: keadilan distributif untuk menilai proporsionalitas pertanggungjawaban,

[73] Michael Adyhaksa Padang, dkk., *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2024).
[74] Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: Pustaka, 2022, p.42.
[75] Edi Agus Yanto, *Op.Cit*..

keadilan korektif untuk menilai pemulihan keseimbangan dan keadilan prosedural untuk memastikan pembuktian dilakukan secara objektif. Ketiganya diperlukan untuk menyeimbangkan pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

3. Pemidanaan terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik Menurut Perspektif Kemanfaatan Hukum

a. Konsepsi Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pembaruan konseptual sistem pemidanaan Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menggantikan ketentuan kolonial, tetapi juga menggeser orientasi pemidanaan dari pendekatan represif menuju sistem yang memperhatikan keadilan, kemanusiaan, perlindungan masyarakat dan pemulihan. Padang et al. menjelaskan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat.[76]

Orientasi tersebut berkaitan dengan teori utilitarian yang bersifat *forward-looking*, yaitu menilai pemidanaan berdasarkan manfaat yang hendak dicapai, khususnya pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku.[77] Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa Pasal 51 KUHP Nasional menetapkan tujuan pemidanaan berupa pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan dan pembimbingan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan penyesalan dan tanggung jawab.[78]

---

[76] Michael Adyhaksa Padang, dkk., *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2024).

[77] *Ibid*., p.66.

[78] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.

Pasal 52 selanjutnya menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.[79] Karakter integratif tersebut juga tampak dalam Pasal 54 yang mengarahkan hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, sikap setelah tindak pidana, riwayat hidup, kondisi sosial ekonomi, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, kepentingan korban dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief juga menilai bahwa sistem pemidanaan perlu menyediakan berbagai jenis pidana sesuai karakter tindak pidana dan kondisi pelaku. Pasal 65 KUHP Nasional mengatur pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda dan kerja sosial, sedangkan pidana tambahan mencakup antara lain pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin dan pemenuhan kewajiban adat.[80]

Eddy O.S. Hiariej menempatkan keberadaan pidana alternatif sebagai bagian dari prinsip individualisasi dan proporsionalitas, karena pidana tidak selalu harus berujung pada pemenjaraan.[81] Sutrisni dan Susrama menunjukkan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk pembaruan yang memperkuat orientasi manfaat sosial dan pembinaan.[82] Sementara, Baiti menjelaskan bahwa pengaturan pidana mati secara alternatif dan masa percobaan menunjukkan upaya menyeimbangkan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap kemanusiaan.[83]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga mengembangkan *double track system* melalui keberadaan pidana dan tindakan sebagai respons terhadap kondisi tertentu. Rasina Padeni Nasution et al. menegaskan bahwasanya orientasi dari pemidanaan modern tidak hanya mengukur keberhasilan dari beratnya sanksi, akan tetapi juga dari kemampuan mencegah pengulangan, membina pelaku,

[79] *Ibid.*, p.59.
[80] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*.
[81] Eddy O.S. Hiariej, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024.
[82] Ni Komang Sutrisni dan I Nengah Susrama, *Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi*, Jurnal Hukum Saraswati, Vol.5, No.2 (2025).
[83] Aqmarina Khusnul Baiti, *Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.3, No.1 (2024).

melindungi korban dan masyarakat, serta memulihkan keseimbangan sosial.[84] Namun, Nasution, et al. mengingatkan bahwa ruang pertimbangan hakim yang luas dapat menimbulkan disparitas apabila tidak disertai penerapan pedoman secara konsisten Namun, Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali dan Fauziah Lubis mengingatkan bahwa ruang pertimbangan hakim yang luas dapat menimbulkan disparitas apabila tidak disertai penerapan pedoman secara konsisten.[85]

Nur Aripkah et al. menjelaskan bahwa perkembangan pemidanaan juga mencakup pendekatan *just desert*, yang menghubungkan berat pidana dengan keseriusan perbuatan, meskipun pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan kondisi individual pelaku.[86] Dengan demikian, konsepsi pemidanaan KUHP Nasional bersifat integratif karena memadukan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi dan pemulihan. Dalam konteks Pasal 394, pemidanaan tidak cukup diarahkan pada penghukuman, tetapi juga perlu melindungi kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik, mencegah penyalahgunaan dokumen, melindungi pihak yang dirugikan dan membina pelaku secara proporsional.

b. Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik Perspektif Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum selain kepastian dan keadilan. Satjipto Rahardjo menempatkan kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*) sebagai nilai penting dalam penegakan hukum, sehingga manfaat dan pengorbanan perlu dipertimbangkan secara proporsional.[87] Pemikiran tersebut sejalan dengan Jeremy Bentham yang melalui utilitarianisme menempatkan *the greatest happiness of the greatest number* sebagai orientasi hukum.

[84] Rasina Padeni Nasution, dkk., *The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure: A Conceptual Analysis of the Regulation of Actions Beyond the Main Criminal Code in the National Criminal Code*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.10, No.2 (2026).

[85] Muhammad Idris Nasution, dkk., *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (2024).

[86] Nur Aripkah, dkk., *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.2 (2025).

[87] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

Endang Pratiwi menjelaskan bahwa kemanfaatan dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penghukuman, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian.[88]

Orientasi tersebut relevan terhadap akta autentik karena akta berfungsi sebagai alat bukti dalam berbagai hubungan hukum. Rasjidi dan Putra menegaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.[89] Oleh karena itu, penegakan Pasal 394 KUHP Nasional perlu diarahkan untuk menjaga kredibilitas akta autentik sekaligus mencegah kerugian yang lebih luas.

Kemanfaatan juga diwujudkan melalui pencegahan, antara lain verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta. Adjie menempatkan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas notaris sebagai bagian penting untuk menjaga keabsahan akta.[90] Tanggung jawab notaris tetap perlu dibedakan dari tanggung jawab penghadap karena kebenaran materiil keterangan pada dasarnya berasal dari pihak yang menghadap. Ratnasari et al. menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap notaris ketika keterangan palsu berasal dari penghadap, sehingga pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pengetahuan dan keterlibatan konkret notaris.[91]

Penegakan hukum yang bermanfaat juga mensyaratkan pembuktian objektif terhadap setiap unsur Pasal 394. Eddy O.S. Hiariej menekankan pentingnya pembuktian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga ketidaksesuaian isi akta atau kerugian semata tidak cukup tanpa pembuktian mengenai kesengajaan dan maksud penggunaan akta.[92]

---

[88] Endang Pratiwi, dkk., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (2022).

[89] Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

[90] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2023.

[91] Teti Ratnasari, dkk., *Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik*, Notarius, Vol.19, No.2 (2026).

[92] Eddy O.S. Hiariej, *Pembuktian dan Penegakan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Pendekatan ini sekaligus mencegah kriminalisasi terhadap pihak yang tidak memenuhi unsur pidana.

Zahra et al. menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pemalsuan akta perlu dikaitkan dengan keterlibatan dan kesalahan konkret pelaku.[93] Karena itu, persoalan wanprestasi atau cacat administratif tanpa kesengajaan melakukan tindak pidana tidak serta-merta ditempatkan dalam mekanisme pidana.

Menurut Mill Bodenheimer sebagaimana dikutip Rahardjo, keadilan berkaitan dengan kegunaan sekaligus perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian.[94] Arief menambahkan bahwa perubahan masyarakat menuntut hukum beradaptasi melalui pembaruan peraturan maupun yurisprudensi.[95]

Dengan demikian, kemanfaatan penegakan Pasal 394 dapat diwujudkan melalui pencegahan, pembuktian objektif, pemanfaatan teknologi dan pertanggungjawaban individual yang proporsional, sehingga perlindungan masyarakat tercapai tanpa membebani pihak yang tidak memenuhi unsur tindak pidana.

c. Teori Kemanfaatan Hukum dan Relevansinya terhadap Pemidanaan Perbuatan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu nilai fundamental di samping kepastian hukum dan keadilan. Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia dan menyelesaikan persoalan sosial, sehingga keberlakuannya perlu dikaitkan dengan tujuan sosial, perlindungan kepentingan manusia dan terciptanya kehidupan yang lebih baik.[96]

Pandangan tersebut menempatkan *utility* atau *doelmatigheid* sebagai pertimbangan penting dalam penerapan hukum. Fifidiana,

[93] Ravelina Zahra, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)*, Jurnal Media Hukum, Vol.14, No.1 (2026).

[94] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

[95] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

[96] Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

melalui kajiannya terhadap pemikiran Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hukum seharusnya ditempatkan sebagai instrumen bagi manusia, bukan tujuan yang berdiri sendiri.[97]

Konsep kemanfaatan juga berkaitan dengan utilitarianisme Jeremy Bentham melalui prinsip *the greatest happiness of the greatest number*. Pratiwi menjelaskan bahwa hukum dinilai berdasarkan manfaat atau akibat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, kemanfaatan tercermin melalui perlindungan kepentingan hukum, pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik dan terciptanya ketertiban.[98]

Dalam hukum pidana, teori kemanfaatan relevan karena pemidanaan merupakan tindakan negara yang membatasi hak seseorang. Rahmawati et al. menjelaskan bahwa pemidanaan dalam perspektif utilitarian diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial, terutama pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat dan perubahan perilaku pelaku.[99] Orientasi tersebut sejalan dengan Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 yang menempatkan pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta terciptanya rasa aman dan damai sebagai tujuan pemidanaan.

Teori kemanfaatan memiliki relevansi langsung terhadap Pasal 394 KUHP Nasional karena perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik berpotensi merugikan pihak tertentu sekaligus mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap akta sebagai alat bukti. Pemidanaan karenanya memberikan manfaat apabila mampu melindungi pihak yang dirugikan dan mempertahankan kepercayaan publik. Dari aspek pencegahan, pidana dapat memberikan *general deterrence* sekaligus *special deterrence* agar perbuatan tidak dilakukan atau diulangi.

---

[97] Fifidiana, *Hukum Untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2 (2025).

[98] Endang Pratiwi, dkk., *Op.Cit.*.

[99] Mega Anisa Rahmawati, dkk., *Dimensi Pemidanaan dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.1 (2024).

Namun, Firmansyah menegaskan bahwa pemidanaan dalam perspektif utilitarian harus tetap dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana dan tujuan sosial yang hendak dicapai.[100] Karena itu, tidak setiap persoalan akta autentik harus diselesaikan melalui hukum pidana. Pembedaan antara kesalahan administratif, sengketa keperdataan dan tindak pidana tetap diperlukan. Pemidanaan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 394, termasuk kesengajaan dan maksud penggunaan akta seolah-olah benar

Dengan demikian, teori kemanfaatan digunakan untuk menilai pemidanaan berdasarkan pencegahan tindak pidana, perlindungan pihak yang dirugikan, pemeliharaan kepercayaan terhadap akta autentik, ketertiban hubungan hukum, proporsionalitas penggunaan hukum pidana dan pencapaian tujuan pemidanaan. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana, tetapi dari manfaatnya bagi perlindungan masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

C. PENUTUP

Berpijak pada uraian pembasan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Pasal 394 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dengan mempertahankan substansi pokok Pasal 266 KUHP Lama, disertai alternatif pidana denda kategori VI. *Kedua*, perbandingan kedua ketentuan menunjukkan kesinambungan unsur pokok delik, tetapi terdapat perbedaan dalam sistematika dan rumusan sanksi yang menuntut ketelitian penerapan. *Ketiga*, pemidanaan berdasarkan Pasal 394 perlu memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman Pasal 51–54 KUHP Nasional, terutama kesalahan, proporsionalitas, pencegahan, serta perlindungan masyarakat.

Secara operasional, penelitian ini menyarankan regulator dan aparat perlu untuk menyusun pedoman penerapan Pasal 394 yang memperjelas pembuktian unsur, batas pertanggungjawaban setiap pihak dan penilaian potensi kerugian.

[100] Akbar Danu Firmansyah, *Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional 2023)*, Jurnal Yustisi, Vol.13, No.2 (2026).

Hakim hendaknya menjelaskan dasar pemilihan jenis dan berat pidana. Penyidik serta penuntut umum perlu membedakan tindak pidana dari sengketa perdata atau pelanggaran administratif agar penegakan hukum berlangsung objektif, konsisten dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. 2023. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).

Amalia, Mia, dkk.. 2025. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. (Jakarta: Adikara Cipta Aksa).

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

_____. 2023. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).

Bentham, Jeremy. 2001. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Kitchener: Batoche Books).

Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Sangir Multi Usaha).

Efrianto, Gatot dan Danu Rahaman. 2024. *Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup).

Freeman, Michael D.A. 2008. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. (London: Sweet & Maxwell (Thomson Reuters)).

Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar bagi Mahasiswa*. (Sleman: Deepublish).

Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Pembuktian dan Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Erlangga).

_____. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

_____. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Karina, Ica dan Jupri Wandy Banjarnahor. 2022. *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*. (Padangsidimpuan: Inovasi Pratama Internasional).

Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press).

Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: University Press).

Putro, Widodo Dwi. 2024. *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra. 2023. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Mandar Maju).

Rosidah, Nikmah. 2022. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. (Jakarta: Pustaka).

Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Revka Prima Media).

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press).

Rodliyah dan Salim H.S. 2024. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu pada KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Utama, Andrew Shandy. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. (Solok: Insan Cendekia Mandiri).

Wati, Emy Rosna dan Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Sidoarjo: Umsida Press).

Wijaya, Vience Ratna Multi. 2023. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan, Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana Serta Residivis (2P2G)*. (Jakarta: Damera Press).

Publikasi

Affan, Ibnu, dkk.. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu dalam Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 1722/Pid.B/2021/PN Lbp)*. Jurnal Meta Hukum. Vol.2. No.2 (2023).

Alam, Billy Syahputra, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP): Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2025).

Andhika, Tri, dkk.. *Analisis Yuridis Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Riau Sebagai Tergugat dalam Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 36 PK/TUN/2020*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Aripkah, Nur, dkk.. *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).

Azhara, Alda Paramita, dkk.. *Tinjauan Yuridis Disharmoni Perlindungan Hukum Antara Hak Cipta dan Hak Merek terhadap Objek yang Sama: Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Baiti, Aqmarina Khusnul. *Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pemidanaan Alternatif*. Jurnal Hukum In Concreto. Vol.3. No.1 (2024).

Baskara, Chandra Handaru, dkk.. *Implikasi Hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan*. Rewang Rencang: urnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

Christoper, Raynaldo Christoper Amanda, dkk.. *Pertimbangan Hakim terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Dokter: Studi Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN SRG*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Cita, Ray, dkk.. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Journal Publicuho. Vol.7. No.1 (2024).

Daradinanti, Ni Putu Angie, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Memerintah Mencantumkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.6. No.2 (2025).

Daulay, Auliany Ashilah, dkk.. *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris Selaku Perantara Penyerahan Uang dalam Kasus Penggelapan: Studi Putusan Nomor 1379 K/PID/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Dharmawan, Allison Dara dan Nadira Karisma Ramadanti. *Pidana Alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan*. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik. Vol.1. No.4 (2024).

Fifidiana. *Hukum Untuk Manusia? Gugatan Satjipto Rahardjo*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.2 (2025).

Firmansyah, Akbar Danu. *Pemidanaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Utilitarianisme: Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (KUHP Nasional 2023)*. Jurnal Yustisi. Vol.13. No.2 (2026).

Handoyo, Dody Rizki, dkk.. *Analisis KUHP Baru dalam Perspektif Teori Pemidanaan Modern: Retributif, Deterrent dan Rehabilitatif*. Khairun Law Journal. Vol.9. No.2 (2026).

Hariyanto, dkk.. *Konsep Penyertaan dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.9. No.12 (2021).

Hutajulu, Davit, dkk.. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Akta dan Tanggung Jawab Perdata Serta Pidana Notaris Berdasarkan UUJN dan KUHP Terbaru*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Jasmine, Maulla, dkk.. *Konsep dan Tipe Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.1 (2025).

Komang, Ni dan I Nengah Susrama. *Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Sistem Kolaborasi*. Jurnal Hukum Saraswati. Vol.5. No.2 (2025).

Leonardo, dkk.. *Akibat Hukum Keterangan Palsu oleh Notaris dalam Akta Otentik: Analisis Pasal 394 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 15 UUJN*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Mardiani, Diana Ayu. *Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Memuat Unsur Tindak Pidana Pemalsuan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Muksin, Muchlas Rastra Samara. *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sapientia et Virtus. Vol.8. No.1 (2023).

Nasution, Muhammad Idris, dkk.. *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (2024).

Nasution, Rasina Padeni, dkk.. *The Non-Penal Paradigm in Modern Criminal Procedure: A Conceptual Analysis of the Regulation of Actions Beyond the Main Criminal Code in the National Criminal Code*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.10. No.2 (2026).

Nurfatlah, Titin, dkk.. *Konsep Residive dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*. Unizar Law Review. Vol.7. No.1 (2024).

Padang, Michael Adyhaksa, dkk.. *Keberpihakan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2024).

Pratiwi, Endang, dkk.. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (2022).

Posumah, Natalia N. *Pengaturan Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Pembuktian Resmi dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol.11. No.2 (2022).

Purba, Nelvitia. 2022. *Kejahatan-Kejahatan Tertentu dalam Buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Serang: CV. AA. Rizky).

Rahmaini, Annisa, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Rahmawati, Mega Anisa, dkk.. *Dimensi Pemidanaan dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (2024).

Ratnasari, Teti, dkk.. *Urgensi Perlindungan Hukum Notaris terhadap Keterangan Palsu Penghadap dalam Pembuatan Akta Otentik*. Notarius. Vol.19. No.2 (2026).

Sa'it, Abu, dkk.. *Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik*. Jurnal Education and Development. Vol.9. No.4 (2021).

Santoso, Yudi, dkk.. *Pengenaan Pidana bagi Saksi Pemberi Keterangan Palsu dalam Sistem Hukum Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sakina, Nesha dan Budi Santoso. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*. Notarius. Vol.17. No.3 (2024).

Silitonga, Hendra Septyan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Penempatan Keterangan Palsu Pada Label Produk (Studi Kasus PT. Garam (Persero))*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sitanggang, Desy Damayanti Elisabeth, dkk.. *Konsekuensi terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Secara Concursus (Studi Putusan Nomor: 2091/PID.B/2023/PN.SBY)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Supradnyana, Dewa Made. *Delik Keterangan Palsu dalam Suatu Akta Autentik Ditinjau dari KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Bla.)*. YUSTISI. Vol.11. No.3 (2024).

Wulandari, Endah, dkk.. *Konsekuensi Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Putusan No. 773/Pid.B/2021/PN.SMG)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Yanto, Edi Agus. *Pertanggungjawaban Pidana PPAT atas Pemberian Keterangan Palsu dalam Akta Otentik: Studi Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN KLA*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Zahra, Ravelina, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)*. Jurnal Media Hukum. Vol.14. No.1 (2026).

Karya Ilmiah

Rahmawati, Nur Aisyah Pungky dan Syaifuddin Zuhdi. 2024. *Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN.SKT Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

Ramdani, Ahdan. *Penjelasan Pasal 20 KUHP Baru: Penyertaan (Deelnemning)*. diakses dari https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-20-kuhp-baru-penyertaan-deelnemning/. diakses pada 5 Mei 2026.

Sofian, Ahmad. *Tafsir atas Delik Pemalsuan*. diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/?. diakses pada 5 Mei 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.